



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG
BERPERAN SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (STUDI KASUS DI
WILAYAH POLRES MATARAM)**

*CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CHILDREN ACTING AS NARCOTICS
COURIERS (CASE STUDY IN THE MATARAM POLICE AREA)*

Raihan Abi Salam

Universitas Islam Al-Azhar
E-mail: raihanabisalam@gmail.com

Ainuddin

Universitas Islam Al-Azhar
E-mail: ainuddin@unizar.ac.id

B. Farhana Kurnia Lestari

Universitas Islam Al-Azhar
E-mail: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkotika, serta mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana anak di wilayah Polres Mataram. Fenomena anak yang dilibatkan dalam jaringan peredaran narkotika menimbulkan dilema hukum, karena mereka sering kali merupakan korban eksploitasi oleh pelaku dewasa. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 menekankan keadilan restoratif, diversifikasi, dan perlindungan anak. Di Polres Mataram, kasus anak sebagai kurir narkotika umumnya melibatkan anak-anak usia 15–17 tahun yang terbukti sebagai pengguna sekaligus kurir. Penanganan dilakukan dengan pendekatan individualisasi pemidanaan, seperti rehabilitasi medis dan pembinaan di LPKA, sesuai dengan tingkat keterlibatan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pendekatannya harus mengutamakan perlindungan, bukan semata-mata penjeratan. Perlunya penguatan upaya pencegahan dan edukasi hukum di lingkungan keluarga dan sekolah, serta optimalisasi peran aparat dalam menerapkan prinsip perlindungan anak agar kasus serupa tidak terulang. Penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak akan mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial mereka secara lebih bermartabat.

Kata Kunci: *Anak; Kurir Narkotika; Pertanggungjawaban Pidana; Polres Mataram.*

Abstract

This study aims to analyze the legal arrangements and criminal liability of children who act as drug couriers, as well as examine the application of the provisions of juvenile criminal law in the Mataram Police area. The phenomenon of children involved in drug trafficking networks raises a legal dilemma, because they are often victims of exploitation by adult perpetrators. The method used is empirical juridical approach with data collection through literature study, interviews, and field documentation. The results showed that the juvenile criminal justice system regulated in Law No. 11/2012 and strengthened by Supreme Court Regulation No. 1/2014 emphasizes restorative justice, diversion, and child protection. In Mataram District Police, cases of children as drug couriers generally involve children aged 15-17 years who are proven to be both users and couriers. Handling

is carried out with an individualized approach to punishment, such as medical rehabilitation and coaching at LPKA, according to the level of involvement of the child. This study concludes that although children can be held criminally responsible, the approach must prioritize protection, not merely deterrence. It is necessary to strengthen prevention efforts and legal education in the family and school environment, as well as optimizing the role of the authorities in applying the principles of child protection so that similar cases do not recur. Law enforcement that favors the best interests of children will support their recovery and social reintegration in a more dignified manner.

Keywords: Children; Drug Couriers; Criminal Liability; Mataram Police.

A. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), yang lebih dikenal sebagai NARKOBA, merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan menyeluruh melalui kolaborasi lintas disiplin dan sektor, serta partisipasi aktif masyarakat. Masalah ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia, melibatkan berbagai lapisan sosial ekonomi. Data menunjukkan bahwa kelompok usia 15–24 tahun adalah yang paling rentan terhadap penyalahgunaan NAPZA, menjadikan generasi muda target utama perdagangan gelap. Perilaku menyimpang di kalangan remaja sering kali dipicu oleh ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya perhatian dari orang tua, serta pengaruh teman sebaya. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar biasanya dimulai dari tawaran pengedar, yang kemudian berujung pada ketergantungan dan peredaran di antara mereka.¹

Peredaran narkotika di Indonesia menjadi masalah serius yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pengguna maupun kurir. Oleh karena itu, penting untuk memahami regulasi hukum terkait pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkotika.² Peredaran narkotika merupakan salah satu permasalahan hukum yang sangat serius di Indonesia. Narkotika tidak hanya berdampak negatif terhadap kesehatan, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, dengan modus operandi yang semakin kompleks. Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan adalah keterlibatan anak-anak dalam jaringan peredaran narkotika, terutama sebagai kurir. Anak-anak sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan narkotika karena mereka dianggap lebih mudah dikendalikan dan menghadapi risiko hukum yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa.³

Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berdasarkan UU SPPA, anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan ketentuan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak boleh melebihi setengah dari ancaman pidana yang berlaku bagi orang dewasa.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan landasan hukum dalam mengatasi permasalahan narkotika, termasuk yang melibatkan anak-anak. Namun,

1 Pramana Putra, I. G. N. I., Kusuma, J. D., & Ulum, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357–366. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>

2 Badan Narkotika Nasional. (2022). *Laporan Tahunan BNN 2022: Statistik Peredaran Narkotika di Indonesia* (hlm. 45). Jakarta: BNN. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download/58832/34370>

3 Muzakki, Ulum, H., & Megayanti, D. M. (2023). Studi Putusan Nomor: 26/Pid.sus.anak/2022/Pn.mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.38>

4 <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?bid=9648&fid=15060&p=fstream-pdf>

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba menjadi isu yang kontroversial.⁵ Anak-anak yang terlibat dalam jaringan narkoba sering dianggap sebagai korban yang perlu dilindungi, namun mereka juga memiliki tanggung jawab sebagai pelaku yang harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Di Polres Mataram, yang memiliki tingkat peredaran narkoba tinggi, banyak kasus anak dijadikan kurir, menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum dan penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat.

Menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya, dengan penekanan pada rehabilitasi daripada hukuman berat. Keterlibatan anak sebagai kurir narkoba sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan sosial, ekonomi, kebutuhan finansial, dan pengaruh teman. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam menangani kasus-kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses hukum terhadap anak-anak yang terlibat sebagai kurir narkoba di Polres Mataram, serta penerapan pertanggungjawaban pidana. Diharapkan, studi ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang penerapan sistem peradilan pidana anak dalam kasus narkoba dan menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif empiris, yang menggabungkan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan normatif (*doctrinal research*) yang mengkaji hukum sebagai norma, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan, serta apa yang seharusnya sesuai dengan hukum tertulis. Kedua, pendekatan empiris (*sociologis/empirical legal research*) yang meneliti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, menggunakan data lapangan seperti observasi, wawancara, dan survei untuk memahami praktik dan implementasi hukum. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkoba berdasarkan hukum positif Indonesia, serta pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada anak-anak tersebut di wilayah Polres Mataram.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkoba Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun sintetis, yang dapat mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Istilah “narkoba” berasal dari kata “Narkotics,” yang berarti membius. Undang-Undang ini memiliki cakupan yang lebih luas dalam norma, materi, dan ancaman pidana, mengingat perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa norma yang ada tidak lagi efektif dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Narkoba dibagi menjadi tiga golongan sesuai Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut.

Pecandu narkoba, menurut Pasal 1 angka 13, adalah individu yang menggunakan narkoba dan mengalami ketergantungan, sedangkan penyalah guna narkoba, menurut

5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pasal 1 angka 15, adalah mereka yang menggunakan narkoba secara ilegal. Narkoba dan psikotropika merupakan hasil kemajuan teknologi yang digunakan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan.⁶ Pengembangan narkoba untuk pelayanan kesehatan diatur dalam Bab IX Pasal 53 hingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terutama untuk pengobatan dan rehabilitasi. Narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya seharusnya digunakan sesuai kepentingan medis, seperti membantu dokter dalam operasi. Namun, saat ini, obat-obatan terlarang sering disalahgunakan, diperdagangkan, dan dikonsumsi tanpa izin demi keuntungan sesaat. Narkoba dibagi menjadi tiga golongan:

1. Golongan 1: Tidak digunakan dalam pengobatan karena sangat berpotensi menyebabkan ketergantungan, contohnya heroin, ganja, dan shabu.
2. Golongan 2: Digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, meskipun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti morfin dan petidin.
3. Golongan 3: Banyak digunakan dalam pengobatan karena potensi ketergantungannya yang lebih ringan, contohnya kodein.

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan jika digunakan terus-menerus atau melebihi dosis yang ditentukan, yang berujung pada gangguan fisik dan psikologis akibat kerusakan pada sistem saraf pusat dan organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, dan hati.

b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, dengan prinsip "*ultimum remedium*," yang berarti pemidanaan penjara adalah langkah terakhir. UU ini bertujuan memberikan perlindungan khusus dan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Setiap pelaku tindak pidana akan menerima sanksi pidana, yang dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, atau denda. Pemberian hukuman berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, di mana individu yang dihukum harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan asas hukum yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea*).⁷

Narkoba sebenarnya sangat penting untuk kepentingan kesehatan, pengobatan, dan penelitian ilmiah terhadap berbagai penyakit. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin yang sah. Namun, dalam praktiknya, narkoba sering disalahgunakan dan tidak digunakan untuk tujuan medis atau ilmiah. Saat ini, narkoba telah menjadi bisnis yang menguntungkan dan berkembang pesat, yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, terutama di kalangan generasi muda.⁸ Anak yang diduga terlibat dalam tindak pidana sering kali dijatuhi hukuman melalui sistem peradilan formal, yang mengakibatkan mereka berstatus narapidana. Hal ini memiliki dampak besar pada perkembangan anak. Proses hukuman di penjara tidak efektif dalam mendidik anak untuk

6 S., & Sunarso. (2004). *Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 111.

7 Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.

8 Badan Narkoba Nasional, Jakarta, 2005, Badan Narkoba Nasional. (2005). *Materi advokasi pencegahan narkoba (Handbook narkoba nasional)*. Jakarta: BNN. hlm. 8.

menjadi lebih baik; sebaliknya, penjara sering kali membuat anak semakin terampil dalam melakukan kejahatan.⁹

Hal-hal yang meringankan pidana, terbagi menjadi tiga, yaitu, percobaan (*poeping*), pembantuan (*medeplichtige*), dan belum cukup umur (*minderjarig*). Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya dikurangi ½ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa seperti diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰

Pidana penjara bukanlah sanksi yang tepat bagi anak. Kebijakan yang lebih fokus pada permasalahan anak harus diutamakan, terutama karena kenakalan anak sering dipengaruhi oleh lingkungan. Teori asosiasi diferensial dari Sutherland menunjukkan bahwa perilaku kenakalan anak dipelajari dari interaksi sosial, sementara teori motivasi Romli Atmasasmita menekankan pentingnya lingkungan yang sehat untuk perkembangan anak.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, Undang-Undang hanya menerapkan sanksi berdasarkan jenis zat yang disalahgunakan. Beberapa orang berpendapat bahwa menjatuhkan pidana kepada anak tidak bijak, sementara yang lain menganggapnya penting untuk mencegah perilaku buruk berlanjut hingga dewasa. Meskipun diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif pidana, adapandangan bahwa pendekatan ini juga tidak selalu efektif dalam memberikan efek jera. Secara teoritis, pengalihan proses hukum ke proses non-yustisial untuk anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba relevan, dengan tujuan melindungi masyarakat dan individu pelaku.¹¹ Anak merupakan bagian penting dari keberlangsungan hidup manusia dan bangsa. Dalam konstitusi Indonesia, hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dijamin oleh negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus dipahami sebagai kepentingan umat manusia secara keseluruhan.

Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diimplementasikan melalui kebijakan pemerintah yang melindungi anak. Pengalihan proses hukum dari yustisial ke non-yustisial dalam penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak relevan dengan dua tujuan pidana: perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

1. Pengalihan ini dapat menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana, yang sering kali menjadi faktor kriminogen. Dampak negatif dari hukum pidana, seperti stigmatisasi dan dehumanisasi, dapat membuat anak lebih rentan menjadi residivis. Dengan menghindarkan anak dari hukum pidana, kita juga melindungi masyarakat dari potensi kejahatan.
2. Diversifikasi memberikan dua keuntungan bagi anak. Pertama, anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya, sehingga tidak perlu melakukan readaptasi setelah terlibat dalam kejahatan. Kedua, anak terhindar dari dampak negatif penjara. Anak yang menyalahgunakan narkoba seharusnya dipandang sebagai korban yang memerlukan bantuan untuk mengatasi ketergantungan, bukan hanya sebagai pelaku.¹²

9 Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 1.

10 Ekasakti Legal Science Journal. (2024). *Vol. 1, No. 1, Januari 2024*, 1–10. <https://journal.unespadang.ac.id/legal>

11 Arief, B. N. (1994). *Kebijakan legislatif dalam penanganan kejahatan dengan pidana penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 41.

12 Asshiddiqie, J. (1996). *Pembaharuan hukum pidana Indonesia: Studi tentang bentuk-bentuk pidana dalam tradisi fiqh dan relevansinya bagi usaha pembaharuan KUHP nasional*. Bandung: Penerbit Angkasa. hlm. 167.

Upaya diversifikasi terhadap anak yang melakukan kejahatan dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kesejahteraan mereka. Kebijakan ini menjadi solusi ideal dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana, terutama penyalahgunaan narkoba, dengan memberikan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pemidanaan harus menjadi langkah terakhir, mengedepankan model pemidanaan retributive justice yang fokus pada pemulihan. Diversi, sebagai pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar pengadilan, harus menjadi kewajiban polisi dalam penanganan kasus anak. Perlindungan anak mencerminkan peradaban suatu bangsa dan harus diupayakan sesuai kemampuan negara.¹³

c. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014

Dalam hukum pidana Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan prinsip perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menekankan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan fokus pada pembinaan dan pemulihan, bukan hanya hukuman. Anak hanya dapat dikenai pidana jika berusia minimal 12 tahun dan melakukan tindak pidana secara sadar, dengan mempertimbangkan faktor usia, kondisi mental, dan latar belakang sosial.

Anak yang berperan sebagai kurir narkoba sering kali menjadi korban eksploitasi dan tidak sepenuhnya memahami konsekuensi perbuatannya. Meskipun dapat dikenai sanksi, anak tidak dapat dihukum seperti orang dewasa. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2014 mengarahkan hakim untuk menjatuhkan pidana dengan pendekatan individualisasi, mempertimbangkan faktor psikologis, sosial, dan ekonomi anak, serta memprioritaskan rehabilitasi jika anak hanya dimanfaatkan. Di Polresta Mataram, terdapat kasus anak kurir narkoba yang dijatuhi pidana pembinaan dan program rehabilitasi. Secara yuridis, Perma No. 1 Tahun 2014 menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan, memastikan proses hukum tidak merusak masa depan mereka dan berfokus pada pemulihan serta pencegahan pengulangan tindak pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkoba Di Wilayah Polresta Mataram

Berdasarkan hasil penelitian¹⁴ Data mengenai penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Polresta Mataram antara tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa terdapat tiga kasus pada tahun 2023-2024, dengan satu kasus di tahun 2023 dan dua kasus di tahun 2024, semua melibatkan anak berusia 17 tahun yang berperan sebagai kurir narkoba dengan iming-iming upah. Hasil tes urine menunjukkan bahwa mereka juga merupakan pengguna narkoba.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik di Satresnarkoba Polresta Mataram, anak-anak sering dimanfaatkan oleh jaringan pengedar dewasa, direkrut dengan tawaran uang atau melalui pergaulan yang tidak sehat. Dalam beberapa kasus, anak tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu dalam jumlah kecil, menciptakan dualitas peran sebagai pelaku dan korban. Penyidik menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan sesuai prosedur, dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak sesuai UU No. 11 Tahun 2012. Pada tahap awal, penyidik menilai kelayakan diversi, tetapi karena ancaman pidana di atas 7 tahun, diversi tidak dapat dilakukan. Namun, jika anak terbukti hanya sebagai perantara pasif dan ada unsur tekanan

13 Nusantara, A. G. (1996). *Hukum dan hak-hak anak*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 23

14 Wawancara dengan petugas di Polresta Mataram, 15 Maret 2024.

dari pihak dewasa, hal ini dipertimbangkan dalam proses diversi informal atau pemidanaan yang lebih ringan.

Dari wawancara dengan petugas LPKA Lombok, anak-anak dalam kasus ini biasanya dijatuhi pidana pembinaan di LPKA selama 1-2 tahun dengan pendekatan rehabilitasi, mengingat status mereka sebagai pengguna. Pihak BNN Provinsi NTB mencatat bahwa fenomena anak sebagai pengguna dan kurir semakin sering terjadi, sehingga kerja sama lintas lembaga dilakukan untuk mengutamakan pendekatan rehabilitatif. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi kurir dan terbukti sebagai pengguna narkoba di Polresta Mataram dilakukan dengan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi. Sistem peradilan pidana anak memberikan ruang untuk menempatkan anak sebagai pelaku sekaligus korban, sehingga hukuman lebih mengedepankan pemulihan daripada pembalasan.

Meskipun narkoba digunakan untuk pengobatan, penyalahgunaannya oleh pihak tidak bertanggung jawab menyebabkan banyak orang menjadi ketagihan. Oleh karena itu, penting untuk terus memproduksi narkoba untuk kebutuhan medis dan penelitian, sambil mengawasi penggunaannya agar tidak disalahgunakan.¹⁵

Anak sebagai bagian dari subjek hukum jika dikaitkan dengan tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana, misalnya pencurian, narkoba dan lain sebagainya walaupun jika dipelajari lebih lanjut maka seorang anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan korban namun perbuatan yang dilakukan tetap salah dan harus dipertanggungjawabkan demi memberi pembelajaran bukan pembalasan atau penghajaran. Doktrin hukum pidana terdapat beberapa alasan yang mendasari hakim guna tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana atau kepada terdakwa dalam pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana.¹⁶ Alasan penghapusan pidana adalah instrumen hukum yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara, di mana pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur kejahatan dapat dibebaskan dari hukuman. Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan keadaan khusus atau alasan penghapusan pidana dari terdakwa.

Anak, sebagai individu yang rentan, berhak atas perlindungan negara untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, hak-hak anak perlu dilindungi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks tindak pidana narkoba, anak sering dipandang sebagai pecandu atau kurir. Meskipun dianggap belum mampu melakukan tindak pidana, mereka sering dimanfaatkan oleh bandar dan pengedar narkoba, dijanjikan narkoba sebagai imbalan, atau diiming-imingi uang jajan untuk mengantarkan barang narkoba tanpa mengetahui isi barang tersebut. Kedua kemungkinan ini sering terjadi dalam praktik anak terlibat sebagai kurir narkoba.¹⁷

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba sebagai kurir dapat menyebabkan kerusakan parah, baik bagi pengguna narkoba maupun bagi anak itu sendiri, di mana kecanduan narkoba adalah kondisi yang sulit dipulihkan dan dampaknya sering kali tidak sepenuhnya dipahami oleh orang lain. Dalam konteks ini, anak tidak hanya berperan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban dari peredaran narkoba, sehingga muncul pertanyaan siapa sebenarnya yang menjadi korban dalam kasus ini. Oleh karena itu, anak sebagai pelaku tindak pidana harus dipandang sebagai korban, menjadikan pendekatan keadilan restoratif sebagai pilihan yang tepat. Meskipun penanganan kasus anak sebagai kurir narkoba diatur dalam UU

15 Tantra, I. W. G. (2020). Pidana anak sebagai kurir narkoba. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), hlm. 216-218. <https://doi.org/10.24843/JAH.2020.v02.i02.p07>

16 Pramudito, M. A., & Hutabarat, R. R. (2023). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengedar narkoba. *UNES Law Review*, 5(4), hlm.7. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

17 Lubis, M. T. S. (2020). Sistem pemidanaan bagi anak pengedar narkoba dengan hukuman pelatihan. *Jurnal Edu-tech*, 6(1), hlm.26-34

Narkotika, tidak ada ketentuan jelas mengenai batasan umur untuk tindak pidana narkotika, yang menyebabkan anak tetap dapat dihukum pidana meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang sama seperti orang dewasa.¹⁸

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apaapa, hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan dan hakim yang akan menentukan apakah anak bersalah atau tidak. Disatu sisi, yang merasakan akibat dari penyalahgunaan narkotika ini mulai dari diri sendiri (pelaku), masa depan bangsa (anak muda dan para pelajar), medis, hingga kehidupan sosial.¹⁹

Dampak yang paling terasa adalah anak tersebut akan mendapatkan rehabilitasi mengenai bahayanya penyalahgunaan narkotika. Dalam kondisi apapun, aparat penegak hukum hanya bisa menganggap anak sebagai korban ataupun ABH dan tetap beranggapan bahwa anak tersebut tidak bersalah (*presumption of innocence*), anak menjadi korban karena keterbatasan pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya. Disatu sisi, pula terdapat anak yang karena satu alasan tertentu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perhatian entah itu fisik, mental, maupun sosial.²⁰

Perlunya penekanan pelaksanaan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mengupayakan perkara selesai di proses diversi dan menjadikan seluruh proses pradial sebagai jalan yang terakhir, serta mengacu pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dimana dalam seluruh tindakan yang melibatkan anak harus memiliki pertimbangan yang terbaik dan menjadikannya sebagai pertimbangan yang utama.²¹ Sanksi bagi anak yang berperan sebagai kurir atau perantara narkotika tergantung pada jenis narkotika yang terlibat. Dalam kasus anak sebagai kurir, terdapat mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana. Jika anak tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukannya, hal ini akan dibuktikan di persidangan.

Sanksi untuk perantara narkotika golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang dapat mengakibatkan penjara seumur hidup atau penjara 5 hingga 20 tahun, serta denda Rp. 1 miliar hingga Rp. 10 miliar. Anak juga dapat dikenai Pasal 112 ayat (1) tentang penguasaan narkotika, dengan ancaman penjara 4 hingga 12 tahun dan denda Rp. 800 juta hingga Rp. 8 miliar. Untuk membuktikan dakwaan penguasaan, harus ada unsur kekuasaan dan kemauan untuk memiliki benda tersebut.

Ancaman pidana bagi anak adalah setengah dari ancaman pidana untuk orang dewasa. Pihak yang menyuruh anak juga dapat dikenai sanksi berat, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan sesuai UU SPPA, sehingga sanksi untuk anak di bawah umur akan berbeda, dan proses diversi harus diupayakan di setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:²²

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

18 Negara, J. J. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika. *UNES Law Review*, 6(4), hlm.1–12. <https://review-unes.com/>

19 Nainggolan, M. (2010). *Peranan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)* Skripsi, Universitas Sumatera Utara. hlm. 3–5.

20 Beniharmoni, H. (2019). *Kapita selecta perlindungan hukum bagi anak*. Sleman: CV Budi Utama. hlm.36.

21 Afni, Z. D. (2017). Penerapan asas *ultimum remedium* dalam rangka perlindungan anak pecandu narkotika. *Jurnal Law Reform*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/jlr.v13i2.1876>. hlm.25.

22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Proses diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, mencegah stigmatisasi, dan memungkinkan mereka kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional, dengan pendekatan keadilan restoratif.

Badan Nasional Narkotika (BNN) menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap modus penyelundupan narkoba yang memanfaatkan anak sebagai kurir. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih mengedepankan unsur diversifikasi atau pengalihan hukuman pidana pada tingkat pemeriksaan, penuntutan, hingga peradilan bagi tersangka. Oleh karena itu, jika tersangka kasus narkoba adalah anak di bawah umur, mereka berpotensi mendapatkan sanksi yang berbeda sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkoba di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketentuan tersebut menekankan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan pendekatan yang mengedepankan perlindungan, keadilan restoratif, dan sanksi pembinaan daripada pidana berat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak di wilayah Polres Mataram dilaksanakan dengan menyesuaikan tingkat keterlibatan dan kondisi anak. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum menerapkan pendekatan rehabilitatif seperti diversifikasi informal dan pembinaan di LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang menjadi kurir narkoba diperlakukan bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban eksploitasi, sehingga upaya pemulihan sosial dan perlindungan hak anak lebih diutamakan dibandingkan penghukuman semata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Asshiddiqie, J. (1996). *Pembaharuan hukum pidana Indonesia: Studi tentang bentuk-bentuk pidana dalam tradisi fiqh dan relevansinya bagi usaha pembaharuan KUHP nasional*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Beniharmoni, H. (2019). *Kapita selecta perlindungan hukum bagi anak*. Sleman: CV Budi Utama.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif konvensi hak anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nusantara, A. G. (1996). *Hukum dan hak-hak anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto, S., & Sunarso. (2004). *Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Afni, Z. D. (2017). Penerapan asas *ultimum remedium* dalam rangka perlindungan anak pecandu narkoba. *Jurnal Law Reform*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/jlr.v13i2.1876>

- Pramana Putra, I. G. N. I., Kusuma, J. D., & Ulum, H. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Pelaku Di Bawah Umur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(3), 357–366. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i3.187>
- Muzakki, Ulum, H., & Megayanti, D. M. (2023). Studi Putusan Nomor: 26/Pid.sus.anak/2022/Pn.mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(1). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i1.38>
- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem pemidanaan bagi anak pengedar narkotika dengan hukuman pelatihan. *Jurnal Edutech*, 6(1), 26–34.
- Pramudito, M. A., & Hutabarat, R. R. (2023). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengedar narkotika. *UNES Law Review*, 5(4), 1–15. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Tantra, I. W. G. (2020). Pidana anak sebagai kurir narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 216–218.

Internet/WEB

- Ekasakti Legal Science Journal. (2024). *Vol. 1, No. 1, Januari 2024*. <https://journal.unespadang.ac.id/legal>
- Negara, J. J. (2024). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkoba. *UNES Law Review*, 6(4), 1–12. <https://review-unes.com/>
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura. (n.d.). *Online Public Access Catalog (OPAC)*. Diakses dari <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?bid=9648&fid=15060&p=fstream-pdf>

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.